



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SOERAHMAN ALS MOLEK BIN AHMAD DOBI**
2. Tempat lahir : Sei Liput
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 8 Agustus 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bandar Desa Simpang Empat
Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan 28 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan 13 Oktober 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan 6 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Dewi Kartika, S.H Dkk, Advokat, berkantor di Jalan Ir. H Juanda Desa Bundar Depan Asrama Kompi Raider III/A Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpong Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Soerahman Alias Molek Bin Ahmad Dobi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah kantong plastik asoi warna hijau yang berisi 1 (satu) plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang narkotika jenis sabu dengan berat bersih 98.27 (Sembilan puluh delapan koma dua tujuh) gram, 1 (satu) Unit Handphone merk samsung warna putih dengan nomor sim card 0853 7150 2147

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA jenis Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 6615 UAP dengan nomor mesin JM81E33044869 dan nomor rangka MH1JM8138RK044226.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan serta permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Soerahman Als Molek Bin Ahmad Dobi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Juli atau setidaknya pada waktu lain yang masih tahun 2024, bertempat di Dusun 15 Kita Bersama Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Kuala Simping berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dipanggil oleh Sdr. Gultom (belum tertangkap) yang meminta bantuan terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2024 terdakwa menghubungi saksi Faisal untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) one seharga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 saksi Faisal menghubungi terdakwa dan mengatakan untuk membayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun terdakwa hanya mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Faisal;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi Faisal dan terdakwa sepakat untuk bertemu di Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, pada saat bertemu, saksi Faisal mengendarai mobil Daihatsu Terios warna hitam bersama 2 (dua) orang yang diketahui adalah saksi Ikbar dan anak SAKSI ANAK, lalu saksi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal turun dari mobil dengan membawa 2 (dua) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dan menemui terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Faisal pergi menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju ke perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yaitu di Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dan bertemu dengan seorang anak buah Sdra. Gultom yaitu Sdr. Samsul (belum tertangkap), kemudian terdakwa dan saksi Faisal di ajak Sdra. Samsul pergi ke perkebunan kelapa sawit menemui Sdra. Isap (belum tertangkap) untuk melakukan pengetesan narkotika jenis sabu guna memastikan kualitas narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dihisap menggunakan bong, setelah dites dan hasilnya bagus, terdakwa dan saksi Faisal pergi mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdra. Gultom di tepi jalan umum Medan-Banda Aceh tepatnya di depan sebuah ruko di Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara bersama saksi Faisal, selanjutnya saksi Faisal menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik bening narkotika jenis sabu kepada terdakwa.

- Sekira pukul 17.30 Wib terdakwa dan saksi Faisal ditangkap oleh saksi Said Julian Alja, saksi Harri Hidayat, dan saksi Fachrul Azmi yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Tamiang dan ditemukan barang bukti berisi 2 (dua) plastik bening bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu didalam kantong celana terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 6615 UAP nomor mesin JM81E3044869 nomor rangka MH1JM8138RK044226, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0853 7150 2147;

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB oleh Cabang Pegadaian Kuala Simpang yang ditandatangani oleh petugas penimbang An. NIRWANA dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang JUFRIADI terhadap : 2 (dua) plastik bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 98,27 (sembilan puluh delapan koma dua tujuh) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 4281/NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dr. Supiyani, M.Si dan Hasnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa Soerahman Als Molek Bin Ahmad Dobi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen yang sah untuk menerima narkotika jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Soerahman Als Molek Bin Ahmad Dobi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Juli atau setidaknya pada waktu lain yang masih tahun 2024, bertempat di Dusun 15 Kita Bersama Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dan saksi Faisal sedang menunggu Sdra. Gultom di tepi jalan umum Medan-Banda Aceh tepatnya di depan sebuah ruko di Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, pada saat itu terdakwa sedang menyimpan 2 (dua) plastik bening narkotika jenis sabu didalam kantong celana, tidak lama kemudian datang saksi Said Julian Alja, saksi Harri Hidayat, dan saksi Fachrul Azmi yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Faisal, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening narkotika jenis sabu didalam kantong celana terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 6615 UAP nomor mesin JM81E3044869 nomor rangka MH1JM8138RK044226, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0853 7150 2147.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB oleh Cabang Pegadaian Kuala

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Simpang yang ditandatangani oleh petugas penimbang An. NIRWANA dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang JUFRIADI terhadap : 2 (dua) plastik bening yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 98,27 (sembilan puluh delapan koma dua tujuh) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 4281/NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dr. Supiyani, M.Si dan Hasnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa Soerahman Als Molek Bin Ahmad Dobi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen yang sah tentang kepemilikan narkoba jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan untuk itu tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Said Julian Alja Bin Said Tarmizi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi dan rekan dari Polres Aceh Tamiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi bersama Saksi Fahcrul Azmi beserta tim lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkoba dari Aceh menuju ke Medan, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan rekan Saksi menunggu di depan Polsek Kejuruan Muda lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat 2 (dua) orang melewati Polsek Kejuruan Muda dengan mengendarai sepeda motor Vario, setelah itu Saksi dan rekan Saksi mengikuti 2 (dua) orang tersebut menuju ke arah Medan, setelah sampai di Dusun 15 Kita Bersama Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Saksi dan rekan Saksi kehilangan jejak 2 (dua) orang tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat 2 (dua) orang tersebut sedang berada di depan toko yang berada di Dusun 15 Kita Bersama Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut yang kemudian diketahui adalah Saksi Faisal dan Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Faisal ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang baru saja diberikan oleh Saksi Faisal kepada Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih di dalam kantong celana Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone di dalam kantong Saksi Faisal;
- Bahwa Saksi Faisal mengaku berasal dari Aceh Timur dan pergi ke Medan untuk melakukan transaksi jual beli narkotika dengan Terdakwa, Saksi Faisal datang ke Aceh Tamiang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Terios warna hitam bersama SAKSI ANAK dan Saksi Ikbar, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap SAKSI ANAK dan Saksi Ikbar yang sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Terios warna hitam yang bertempat di sebuah SPBU yang beralamat di Kebun Tengah Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa saat diinterogasi, menurut keterangan Saksi Faisal, Saksi Faisal bisa mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa karena awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Terdakwa menelepon Saksi Faisal dan menanyakan stok narkotika jenis sabu untuk dibeli oleh Bos Terdakwa yaitu sdr. Gultom sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram;
- Bahwa kemudian Saksi Faisal menanyakan stok narkotika jenis sabu kepada kenalan Saksi Faisal yang bernama Sdr. Kamal, kemudian Sdr. Kamal mengatakan kepada Saksi Faisal bahwa harganya sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan kalo mau harus dp sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Saksi Faisal menghubungi Terdakwa mengatakan harga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan kalo mau harus dp sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan dp sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu Saksi Faisal menuju rumah Sdr. Kamal yang terletak di Desa Seuneubuk Simpang Kelurahan Darul Aman Kecamatan Aceh Timur dan memberikan uang dp dari Terdakwa kepada Sdr. Kamal, kemudian Sdr. Kamal memberikan paket narkoba sebanyak 1 paket kecil untuk Saksi Faisal pakai, sedangkan paket narkoba untuk diantarkan kepada Terdakwa akan diberikan esok hari;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 07.00 WIB Saksi Faisal, Saksi Ikbar dan SAKSI ANAK pergi kerumah Sdr. Kamal menggunakan mobil terios warna hitam untuk mengambil narkoba jenis sabu yang akan diantarkan kepada Terdakwa, setelah menerima narkoba jenis sabu kemudian pukul 11.00 WIB Saksi Faisal, Saksi Ikbar dan SAKSI ANAK pergi menuju kualasimpang;
- Bahwa pada pukul 14.30 WIB Saksi Faisal, Saksi Ikbar dan SAKSI ANAK sampai di kualasimpang dan bertemu Terdakwa, Saksi Ikbar dan SAKSI ANAK tetap berada dalam mobil terios warna hitam dan menunggu di SPBU Kebun Tengah Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan Terdakwa bersama Saksi Faisal berserta temannya mengetes kualitas sabu tersebut, setelah dirasa kualitasnya bagus kemudian Terdakwa bersama Saksi Faisal pergi ke daerah Sumatera Utara menggunakan sepeda motor dan menunggu di sebuah warung yang berada di Dusun 15 Kita Bersama Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara untuk menunggu bos dari Terdakwa mengambil dan membayar narkoba jenis sabu yang Saksi Faisal bawa, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Faisal ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi telah melakukan pengembangan untuk menangkap Sdr. Kamal dan Sdr. Gultom namun sampai saat ini keduanya belum berhasil tertangkap dan ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Ikbar, SAKSI ANAK, Saksi Faisal tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fachrul Azmi Bin Abdul Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dan rekan dari Polres Aceh Tamiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi bersama Saksi Fachrul Azmi beserta tim lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkoba dari Aceh menuju ke Medan, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan rekan Saksi menunggu di depan Polsek Kejuruan Muda lalu melihat 2 (dua) orang melewati Polsek Kejuruan Muda dengan mengendarai sepeda motor Vario, setelah itu Saksi dan rekan Saksi mengikuti 2 (dua) orang tersebut menuju ke arah Medan, setelah sampai di Dusun 15 Kita Bersama Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Saksi dan rekan Saksi kehilangan jejak 2 (dua) orang tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat 2 (dua) orang tersebut sedang berada di depan toko yang berada di Dusun 15 Kita Bersama Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut yang kemudian diketahui adalah Saksi Faisal dan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Faisal ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang baru saja diberikan oleh Saksi Faisal kepada Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih di dalam kantong celana Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone di dalam kantong Saksi Faisal;
- Bahwa Saksi Faisal mengaku berasal dari Aceh Timur dan pergi ke Medan untuk melakukan transaksi jual beli narkoba dengan Terdakwa, Saksi Faisal datang ke Aceh Tamiang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Terios warna hitam bersama SAKSI ANAK dan Saksi Ikbar, kemudian sekira

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap SAKSI ANAK dan Saksi Ikbar yang sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Terios warna hitam yang bertempat di sebuah SPBU yang beralamat di Kebun Tengah Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa saat diinterogasi, menurut keterangan Saksi Faisal, Saksi Faisal bisa mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa karena awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Terdakwa menelepon Saksi Faisal dan menanyakan stok narkoba jenis sabu untuk dibeli oleh Bos Terdakwa yaitu sdr. Gultom sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram;
- Bahwa kemudian Saksi Faisal menanyakan stok narkoba jenis sabu kepada kenalan Saksi Faisal yang bernama Sdr. Kamal, kemudian Sdr. Kamal mengatakan kepada Saksi Faisal bahwa harganya sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan kalo mau harus dp sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Saksi Faisal menghubungi Terdakwa mengatakan harga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan kalo mau harus dp sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan dp sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu Saksi Faisal menuju rumah Sdr. Kamal yang terletak di Desa Seuneubuk Simpang Kelurahan Darul Aman Kecamatan Aceh Timur dan memberikan uang dp dari Terdakwa kepada Sdr. Kamal, kemudian Sdr. Kamal memberikan paket narkoba sebanyak 1 paket kecil untuk Saksi Faisal pakai, sedangkan paket narkoba untuk diantarkan kepada Terdakwa akan diberikan esok hari;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 07.00 WIB Saksi Faisal, Saksi Ikbar dan SAKSI ANAK pergi kerumah Sdr. Kamal menggunakan mobil terios warna hitam untuk mengambil narkoba jenis sabu yang akan diantarkan kepada Terdakwa, setelah menerima narkoba jenis sabu kemudian pukul 11.00 WIB Saksi Faisal, Saksi Ikbar dan SAKSI ANAK pergi menuju kualasimpang;
- Bahwa pada pukul 14.30 WIB Saksi Faisal, Saksi Ikbar dan SAKSI ANAK sampai dikualasimpang dan bertemu Terdakwa, Saksi Ikbar dan SAKSI ANAK tetap berada dalam mobil terios warna hitam dan menunggu di SPBU Kebun Tengah Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan Terdakwa bersama Saksi Faisal berserta temannya mengetes

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas sabu tersebut, setelah dirasa kualitasnya bagus kemudian Terdakwa bersama Saksi Faisal pergi ke daerah Sumatera Utara menggunakan sepeda motor dan menunggu disebuah warung yang berada di Dusun 15 Kita Bersama Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara untuk menunggu bos dari Terdakwa mengambil dan membayar narkoba jenis sabu yang Saksi Faisal bawa, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Faisal ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi telah melakukan pengembangan untuk menangkap Sdr. Kamal dan Sdr. Gultom namun sampai saat ini keduanya belum berhasil tertangkap dan ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Ikbar, SAKSI ANAK, Saksi Faisal tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI ANAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 18.30 WIB di halaman SPBU kebun tengah yang terletak di Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, Anak ditangkap bersama Saksi Ikbar didalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam saat menunggu Saksi Faisal sedang mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan Anak disita 1 (satu) unit mobil Terios warna hitam serta 1 (satu) unit handphone realme warna hitam milik Saksi Ikbar, selain itu dari Anak ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil didalam celana Anak;
- Bahwa Anak ditangkap terkait pengembangan penangkapan Terhadap Terdakwa dan Saksi Faisal;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak belum diberikan upah oleh Saksi Faisal untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2025 sekira pukul 18.30 WIB saat Saksi Ikbar dan Anak sedang berada di rumah Saksi Ikbar, Saksi Faisal menelepon Saksi Ikbar dan menawarkan untuk memakai narkoba jenis sabu bersama, tidak lama kemudian Saksi Faisal menjemput Saksi Ikbar dan Anak, kemudian Saksi Faisal bersama Saksi Ikbar dan Anak pergi menuju rumah Saksi Faisal dan selanjutnya mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama, setelah selesai memakai, Anak meminta narkoba jenis sabu sisa pakai, Saksi Ikbar memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba sisa pakai kepada Anak;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 Saksi Faisal dan Anak datang ke rumah Saksi Ikbar untuk menjemput Saksi Ikbar, kemudian Saksi Faisal, Anak dan Saksi Ikbar bersama pergi ke rumah Sdr. Kamal untuk mengambil narkoba yang akan diantarkan bersama ke Aceh Tamiang, Saksi Faisal menjanjikan upah kepada Saksi Ikbar dan Anak apabila narkoba jenis sabu sudah diserahkan ke pembeli, setelah menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Kamal, kemudian pada pukul 11.00 WIB Saksi Faisal, Saksi Ikbar, dan Anak bersama-sama pergi menuju Aceh Tamiang untuk mengantarkan sabu menggunakan mobil daihatsu Terios warna hitam yang dirental oleh Saksi Faisal;
 - Bahwa pada pukul 14.30 WIB kami sampai di Aceh Tamiang / kualasimpang, kemudian Saksi Faisal mengambil narkoba jenis sabu dan pergi menemui temannya yaitu Terdakwa, sedangkan Saksi Ikbar dan Anak menunggu di SPBU kebun tengah yang terletak di Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang dan beristirahat menunggu kabar dari Saksi Faisal;
 - Bahwa Anak tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Anak sudah sering memakai narkoba jenis sabu bersama Saksi Faisal dan Saksi Ikbar;
 - Terhadap keterangan Anak, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Faisal Alias Sal Bin M. Jalil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB didepan sebuah warung di Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa, pihak kepolisian menyita 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang baru saja diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa, 1 (dua) unit handphone Infinix milik Saksi, 1 (satu) unit handphone Samsung milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa rencananya Saksi dan Terdakwa akan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Gultom yang merupakan bos dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Terdakwa menelepon Saksi dan menanyakan stok narkoba jenis sabu untuk dibeli oleh bos Terdakwa yaitu sdr. Gultom sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan stok narkoba jenis sabu kepada kenalan Saksi yang bernama Sdr. Kamal, kemudian Sdr. Kamal mengatakan kepada Saksi bahwa harganya sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan kalo mau harus dp sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Saksi menghubungi Terdakwa mengatakan harga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan kalo mau harus dp sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer dp sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu Saksi menuju rumah Sdr. Kamal yang terletak di Desa Seuneubuk Simpang Kelurahan Darul Aman Kecamatan Aceh Timur dan memberikan uang dp dari Terdakwa kepada Sdr. Kamal, kemudian Sdr. Kamal memberikan paket narkoba sebanyak 1 paket kecil untuk Saksi pakai, sedangkan paket narkoba untuk diantarkan kepada Terdakwa akan diberikan esok hari;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 07.00 WIB Saksi, Saksi Ikbar dan SAKSI ANAK pergi kerumah Sdr. Kamal menggunakan mobil Daihatsu Terios warna hitam untuk mengambil narkoba jenis sabu yang akan diantarkan kepada Terdakwa, setelah menerima narkoba jenis sabu

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pukul 11.00 WIB Saksi, Saksi Ikbar dan SAKSI ANAK pergi menuju kwalasimpang;

- Bahwa pada pukul 14.30 WIB Saksi, Saksi Ikbar dan SAKSI ANAK sampai dikualasimpang dan bertemu Terdakwa, Saksi Ikbar dan SAKSI ANAK tetap berada dalam mobil terios warna hitam dan menunggu di SPBU Kebun Tengah Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan Terdakwa bersama Saksi pergi ketempat teman Terdakwa didaerah Langkat, Sumatera Utara untuk mengetes kualitas sabu tersebut, setelah dilakukan pengetesan dan dirasa kualitasnya bagus kemudian Terdakwa bersama Saksi pergi ke sebuah warung yang berada di Dusun 15 Kita Bersama Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara untuk menunggu bos dari Terdakwa yaitu Sdr. Gultom untuk mengambil dan membayar narkoba jenis sabu yang Saksi dan Terdakwa bawa, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa seminggu sebelum penangkapan, Saksi ada menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Gultom melalui Terdakwa sebanyak 1 (satu) siku dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Ikbar Als Ball Bin M. Yakob, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 18.30 WIB di halaman SPBU kebun tengah yang terletak di Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, Saksi ditangkap bersama SAKSI ANAK didalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam saat menunggu Saksi Faisal sedang mengantarkan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Saksi, pihak kepolisian menyita 1 (satu) unit mobil Terios warna hitam serta 1 (satu) unit handphone realme warna hitam milik Saksi untuk komunikasi dengan Terdakwa, selain itu dari SAKSI ANAK ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil didalam celana SAKSI ANAK;
- Bahwa Saksi ditangkap terkait pengembangan penangkapan Terhadap Terdakwa dan Saksi Faisal;
- Bahwa Saksi belum diberikan upah oleh Saksi Faisal untuk mengantarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2025 sekira pukul 18.30 WIB saat Saksi dan SAKSI ANAK sedang berada dirumah Saksi, Saksi Faisal menelepon Saksi dan menawarkan untuk memakai narkotika jenis sabu bersama, tidak lama kemudian Saksi Faisal menjemput Saksi dan SAKSI ANAK, kemudian Saksi Faisal bersama Saksi dan SAKSI ANAK pergi menuju rumah Saksi Faisal dan selanjutnya mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama, setelah selesai memakai, SAKSI ANAK meminta narkotika jenis sabu sisa pakai, Saksi memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika sisa pakai kepada SAKSI ANAK;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 Saksi Faisal dan SAKSI ANAK datang kerumah Saksi untuk menjemput Saksi, kemudian Saksi Faisal, SAKSI ANAK dan Saksi bersama pergi kerumah Sdr. Kamal untuk mengambil narkotika yang akan diantarkan bersama ke Aceh Tamiang, Saksi Faisal menjanjikan upah kepada Saksi apabila narkotika jenis sabu sudah diserahkan ke pembeli, setelah menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Kamal, kemudian pada pukul 11.00 WIB Saksi Faisal, Saksi, dan SAKSI ANAK bersama-sama pergi menuju Aceh Tamiang untuk mengantarkan sabu menggunakan mobil daihatsu Terios warna hitam yang dirental oleh Saksi Faisal;
- Bahwa pada pukul 14.30 WIB kami sampai di Aceh Tamiang / kualasimpang, kemudian Saksi Faisal mengambil narkotika jenis sabu dan pergi menemui Terdakwa, sedangkan Saksi dan SAKSI ANAK menunggu di SPBU kebun tengah yang terletak di Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang dan beristirahat menunggu kabar dari Saksi Faisal;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ksp



- Bahwa Saksi sudah sering memakai narkoba jenis sabu bersama Saksi Faisal, lebih dari 20 (dua puluh) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat di persidangan berupa:

- Berita Acara Analisis laboratorium barang Bukti Narkoba No. Lab: 4281/NNF/2024 pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, M.si. dan Pemeriksa Dr. Supiyani, M.Si., dan Hushnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik saksi SEORAHMAN ALS MOLEK BIN AHMAD DOBI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024, hasil penimbangan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan seberat bersih yaitu 98,27 (Sembilan puluh delapan koma dua tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Faisal ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB didepan sebuah warung di Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara bersama Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Faisal dan Terdakwa, pihak kepolisian menyita 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang baru saja diberikan oleh Saksi Faisal kepada Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Samsung, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa rencananya Saksi Faisal dan Terdakwa akan mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Gultom;
- Bahwa Terdakwa bisa memesan sabu dari Saksi Faisal karena awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, Terdakwa ditemui oleh Sdr. Gultom dan meminta Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi Faisal karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi Faisal kurang lebih seminggu sebelum penangkapan sebanyak 1 (satu) siku dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang merupakan pesanan Sdr. Gultom, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Terdakwa menelepon Saksi Faisal dan menanyakan stok narkotika jenis sabu untuk dibeli oleh bos Terdakwa yaitu sdr. Gultom sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Saksi Faisal menghubungi Terdakwa mengatakan harga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan kalo mau harus dp sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan dp melalui transfer kepada Saksi Faisal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menunggu narkotika jenis sabu diantarkan oleh Saksi Faisal;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB Saksi Faisal menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Faisal sudah sampai di Aceh Tamiang membawa narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Faisal menjumpai Terdakwa bersama 2 (dua) temannya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa kemudian Terdakwa membonceng Saksi Faisal menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa ke Kecamatan Halaban Kabupaten Langkat bertemu dengan anak buah Sdr. Gultom untuk mengetes kualitas narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah kualitas narkotika jenis sabu selesai di tes, kemudian Saksi Faisal dan Terdakwa menunggu Sdr. Gultom mengambil dan membayar narkotika di sebuah warung di Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan saat menunggu tersebut tidak lama kemudian Saksi Faisal dan Terdakwa tertangkap;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Faisal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan walaupun hak tersebut sudah diberitahukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah kantong plastik asoi warna hijau yang berisi 1 (satu) plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang narkoba jenis sabu dengan berat bersih 98.27 (Sembilan puluh delapan koma dua tujuh) gram;
- 1 (satu) Unit Handphone merk samsung warna putih dengan nomor sim card 0853 7150 2147;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA jenis Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 6615 UAP dengan nomor mesin JM81E33044869 dan nomor rangka MH1JM8138RK044226;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para Saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Faisal ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB didepan sebuah warung di Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Faisal dan Terdakwa, pihak kepolisian menyita 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang baru saja diberikan oleh Saksi Faisal kepada Terdakwa,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone Infinix milik Saksi Faisal, 1 (satu) unit handphone Samsung milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa rencananya Saksi Faisal dan Terdakwa akan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Gultom;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Terdakwa menelepon Saksi Faisal dan menanyakan stok narkoba jenis sabu untuk dibeli oleh bos Terdakwa yaitu sdr. Gultom sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram;
- Bahwa kemudian Saksi Faisal menanyakan stok narkoba jenis sabu kepada kenalan Saksi Faisal yang bernama Sdr. Kamal, kemudian Sdr. Kamal mengatakan kepada Saksi Faisal bahwa harganya sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan kalo mau harus dp sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Saksi Faisal menghubungi Terdakwa mengatakan harga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan kalo mau harus dp sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan dp melalui transfer kepada Saksi Faisal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu Saksi Faisal menuju rumah Sdr. Kamal yang terletak di Desa Seuneubuk Simpang Kelurahan Darul Aman Kecamatan Aceh Timur dan memberikan uang dp dari Terdakwa kepada Sdr. Kamal, kemudian Sdr. Kamal memberikan paket narkoba sebanyak 1 paket kecil untuk Saksi Faisal pakai, sedangkan paket narkoba untuk diantarkan kepada Terdakwa akan diberikan esok hari;
- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Faisal menjemput Saksi Ikbar dan SAKSI ANAK untuk memakai sabu bersama dirumah Saksi Faisal, saat memakai sabu Saksi Faisal bercerita akan mengantar narkoba jenis sabu ke daerah Sumatera Utara, Saksi Ikbar dan SAKSI ANAK meminta ikut mengantarkan, dan Saksi Faisal setuju dan akan memberikan upah. setelah selesai memakai sabu, SAKSI ANAK meminta narkoba jenis sabu sisa pakai, Saksi Ikbar kemudian memberikan narkoba sisa pakai kepada SAKSI ANAK;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 07.00 WIB Saksi Faisal, Saksi Ikbar dan SAKSI ANAK pergi kerumah Sdr. Kamal menggunakan mobil terios warna hitam untuk mengambil narkoba jenis sabu yang akan diantarkan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, setelah menerima narkotika jenis sabu kemudian pukul 11.00 WIB Saksi Faisal, Saksi Ikbar dan SAKSI ANAK pergi menuju kualasimpang;

- Bahwa pada pukul 14.30 WIB Saksi Faisal, Saksi Ikbar dan SAKSI ANAK sampai dikualasimpang dan bertemu Terdakwa, Saksi Ikbar dan SAKSI ANAK tetap berada dalam mobil terios warna hitam dan menunggu di SPBU Kebun Tengah Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan Terdakwa bersama Saksi Faisal menggunakan sepeda motor milik Terdakwa pergi ketempat teman Terdakwa didaerah Langkat, Sumatera Utara untuk mengetes kualitas sabu tersebut, setelah dilakukan pengetesan dan dirasa kualitasnya bagus kemudian Terdakwa bersama Saksi Faisal pergi ke sebuah warung yang berada di Dusun 15 Kita Bersama Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara untuk menunggu bos dari Terdakwa yaitu Sdr. Gultom mengambil dan membayar narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Faisal ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa seminggu sebelum penangkapan, Saksi Faisal ada menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Gultom melalui Terdakwa sebanyak 1 (satu) siku dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Faisal tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang Bukti Narkotika No. Lab: 4281/NNF/2024 pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, M.si. dan Pemeriksa Dr. Supiyani, M.Si., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yaitu:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik saksi SEORAHMAN ALS MOLEK BIN AHMAD DOBI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024, hasil penimbangan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan seberat bersih yaitu 98,27 (Sembilan puluh delapan koma dua tujuh) gram

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada setiap subjek hukum, yang padanya melekat hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa **SOERAHMAN ALS MOLEK BIN AHMAD DOBI**, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tertulis, sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk peraturan pelaksanaannya. Rumusan unsur ini menggunakan kata “atau” di antara sub unsur “tanpa hak” dan sub unsur “melawan hukum”, berarti bermakna alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka dianggap telah terpenuhi unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya telah mengatur Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah melakukan sesuatu tanpa dilandasi hak yang seharusnya dimiliki oleh subjek yang akan melakukan suatu perbuatan tersebut. Misalnya seorang peneliti di laboratorium forensik kepolisian diberikan izin mengakses narkotika dalam rangka penelitian. Meskipun secara unsur pasal ia nyata menguasai zat tersebut, akan tetapi tidak dapat dipersalahkan karena ia telah diberikan hak untuk itu dengan tujuan penelitian berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hak menyalurkan narkotika hanya diberikan kepada industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud “melawan hukum” dapat diartikan sebagai melawan hukum formiel dan melawan hukum materiel. Melawan hukum secara formiel diartikan bertentangan dengan undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formiel. Kemudian yang dimaksud melawan hukum secara materiel adalah kebalikan dari melawan hukum secara formiel dan merupakan perluasan norma. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai melawan hukum formiel karena adanya asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Pada dasarnya keduanya memiliki kesamaan yaitu sama-sama melanggar baik itu menurut hukum tertulis maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta Terdakwa dan Saksi Faisal

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB didepan sebuah warung di Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Faisal dan Terdakwa, pihak kepolisian menyita 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang baru saja diberikan oleh Saksi Faisal kepada Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Infinix milik Saksi Faisal, 1 (satu) unit handphone Samsung milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang Bukti Narkotika No. Lab: 4281/NNF/2024 pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, M.si. dan Pemeriksa Dr. Supiyani, M.Si., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik SEORAHMAN ALS MOLEK BIN AHMAD DOBI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari identitas Terdakwa diketahui jika Terdakwa tidak memiliki kualifikasi pendidikan di bidang kesehatan;
- Bahwa selain dalam hal Pendidikan dari identitas Terdakwa diketahui jika Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan ataupun Terdakwa bukanlah pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyerahkan, ataupun menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tidak ada relevansinya antara pendidikan dan pekerjaan Terdakwa dalam hal memiliki, menyerahkan, ataupun menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Pejabat yang berwenang terkait kepemilikan ataupun aktivitas dalam kegiatan peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dikatakan jika perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyerahkan, ataupun menguasai narkotika jenis sabu

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah tindakan ilegal/ atau melawan hukum dikarenakan Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk memiliki ataupun menguasai narkotika jenis sabu serta Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah dalam kegiatan peredaran Narkotika sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ketiga pada pasal ini bersifat alternatif, yang berarti mempunyai kapasitas yang sama untuk terpenuhinya unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Terdakwa menelepon Saksi Faisal dan menanyakan stok narkotika jenis sabu untuk dibeli oleh bos Terdakwa yaitu sdr. Gultom sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram. Kemudian Saksi Faisal menanyakan stok narkotika jenis sabu kepada kenalan Saksi Faisal yang bernama Sdr. Kamal, kemudian Sdr. Kamal mengatakan kepada Saksi Faisal bahwa harganya sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan kalo mau harus dp sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Saksi Faisal menghubungi Terdakwa mengatakan harga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan kalo mau harus dp sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan dp melalui transfer kepada Saksi Faisal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu Saksi Faisal menuju rumah Sdr. Kamal yang terletak di Desa Seuneubuk Simpang Kelurahan Darul Aman Kecamatan Aceh Timur dan memberikan uang dp dari Terdakwa kepada Sdr. Kamal, kemudian Sdr. Kamal memberikan paket narkotika

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 paket kecil untuk Saksi Faisal pakai, sedangkan paket narkoba untuk diantarkan kepada Terdakwa akan diberikan esok hari. Setelah memperoleh narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Faisal menjemput Saksi Ikbar dan SAKSI ANAK untuk memakai sabu bersama di rumah Saksi Faisal, saat memakai sabu Saksi Faisal bercerita akan mengantar narkoba jenis sabu ke daerah Sumatera Utara, Saksi Ikbar dan SAKSI ANAK meminta ikut mengantarkan, dan Saksi Faisal setuju dan akan memberikan upah. setelah selesai memakai sabu, SAKSI ANAK meminta narkoba jenis sabu sisa pakai, Saksi Ikbar kemudian memberikan narkoba sisa pakai kepada SAKSI ANAK;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 07.00 WIB Saksi Faisal, Saksi Ikbar dan SAKSI ANAK pergi ke rumah Sdr. Kamal menggunakan mobil terios warna hitam untuk mengambil narkoba jenis sabu yang akan diantarkan kepada Terdakwa, setelah menerima narkoba jenis sabu kemudian pukul 11.00 WIB Saksi Faisal, Saksi Ikbar dan SAKSI ANAK pergi menuju kualasimpang;

Menimbang, bahwa pada pukul 14.30 WIB Saksi Faisal, Saksi Ikbar dan SAKSI ANAK sampai di kualasimpang dan bertemu Terdakwa. Saksi Ikbar dan SAKSI ANAK tetap berada dalam mobil terios warna hitam dan menunggu di SPBU Kebun Tengah Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan Terdakwa bersama Saksi Faisal pergi ketempat teman Terdakwa di daerah Langkat, Sumatera Utara menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk mengetes kualitas sabu tersebut, setelah dilakukan pengetesan dan dirasa kualitasnya bagus kemudian Terdakwa bersama Saksi Faisal pergi ke sebuah warung yang berada di Dusun 15 Kita Bersama Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara untuk menunggu Bos dari Terdakwa yaitu Sdr. Gultom mengambil dan membayar narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Faisal ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait menguasai, menjual, atau menyerahkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang Bukti Narkoba No. Lab: Lab: 4281/NNF/2024 pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, M.si. dan Pemeriksa Dr. Supiyani, M.Si., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik saksi SEORAHMAN ALS MOLEK BIN AHMAD DOBI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan "menerima narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa berupa Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024, hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan seberat bersih yaitu 98,27 (Sembilan puluh delapan koma dua tujuh) gram;

Menimbang, barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Faisal yang diberikan kepada Terdakwa untuk diserahkan ke pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal/ alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, maka dalam perkara aquo dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan hukuman penjara pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan di persidangan serta permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik asoi warna hijau yang berisi 1 (satu) plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 98,27 (sembilan puluh delapan koma dua puluh tujuh) gram, berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak dapat digunakan secara bebas, dengan mempertimbangkan penetapan yang dilakukan penyidik terhadap barang bukti serta barang bukti tersebut sangat rentan disalahgunakan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk samsung warna putih dengan nomor sim card 0853 7150 2147 dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 6615 UAP dengan nomor mesin JM81E33044869 dan nomor rangka MH1JM8138RK044226, telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 364/Pid.Sus/2018/PN Ksp terkait perkara narkotika dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
- Bahwa nama Terdakwa sudah sering muncul pada perkara narkotika dimana Terdakwa merupakan seorang penjual narkotika jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Soerahman Als Molek Bin Ahmad Dobi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menerima narkotika golongan I jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana didalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik asoi warna hijau yang berisi 1 (satu) plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 98,27 (sembilan puluh delapan koma dua puluh tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone merk samsung warna putih dengan nomor sim card 0853 7150 2147
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA jenis Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 6615 UAP dengan nomor mesin JM81E33044869 dan nomor rangka MH1JM8138RK044226

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh kami, Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H., dan M Airef Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Jaya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.

M. Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Jaya Kusuma, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)